



**BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 530);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 305);
14. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 09);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 49).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Desa adalah desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;

8. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Aset Desa Adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa. Dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDesa;
19. Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus;
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Insentif Rukun tetangga dan rukun warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
  - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
  - g. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
  - h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
  - i. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
  - j. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan Rincian Alokasi Dana Desa;
- b. ketentuan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- c. mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- d. prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- e. prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- f. pelaporan; dan
- g. pengawasan Alokasi Dana Desa

**BAB IV**  
**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengalokasikan ADD dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

Pasal 5

Pengalokasian ADD untuk setiap desa mempertimbangkan:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penghitungan**

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
  - a. alokasi Dasar; dan
  - b. alokasi Formula;
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah rata-rata penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada setiap Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis di setiap Desa.
- (4) Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 26% ( dua puluh enam persen ) untuk jumlah penduduk;
  - b. 30% ( tiga puluh persen ) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% ( lima belas persen ) untuk luas wilayah; dan
  - d. 29% ( dua puluh sembilan persen ) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

ADD Per Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula  
Alokasi Dasar = Alokasi Rata-rata SILTAP Desa  
Alokasi Formula/Desa =  $(ADD_{Kab} - SILTAP_{Kab}) \times (26\% \times Z1) + (30\% \times Z2) + (15\% \times Z3) + (29\% \times Z4)$

**Keterangan :**

- 1. Z1 : Jumlah Penduduk Desa bersangkutan dibagi Total Penduduk Kabupaten.
- 2. Z2 : Jumlah Penduduk miskin Desa bersangkutan dibagi Total Penduduk Miskin kabupaten.
- 3. Z3 : Luas Wilayah Desa bersangkutan dibagi total luas wilayah kabupaten.
- 4. Z4 : IKG Desa bersangkutan dibagi dengan Total IKG Desa Kabupaten.

## Pasal 7

Penetapan rincian ADD untuk setiap desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB V KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 8**

- (1) ADD digunakan untuk :
  - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. beban tetap yang terdiri atas:
    1. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
    2. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    3. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. biaya operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. belanja Pembangunan lainnya yang sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

#### **Bagian Kedua**

##### **Prioritas Penggunaan ADD**

##### **Pasal 9**

- (1) Prioritas Penggunaan ADD terdiri dari :
  - a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;
  - c. biaya Operasional BPD;
  - d. insentif RK dan RT;
  - e. operasional Pemerintah Desa;
  - f. pelatihan dan Kursus peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD;
  - g. rehabilitasi dan Pembangunan Kantor Desa;
  - h. pengadaan lahan untuk aset Desa;
  - i. pembangunan sarana air minum pedesaan;
  - j. stimulan jamban keluarga;
  - k. pemasangan Jaringan Listrik, jaringan telepon dan internet;
  - l. pengembangan usaha ekonomi Desa;
  - m. verifikasi dan validasi data kemiskinan;
  - n. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparat Pemerintah Desa;

- o. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
  - p. Penyelesaian dan penetapan batas desa.
- (2) Penggunaan ADD selain untuk membiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan masyarakat.
  - (3) Kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen)
  - c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk untuk pembayaran Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD, dan iuran jaminan kesehatan bagi Aparat Pemerintah Desa
- (4) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten;
  - d. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (5) Penyaluran ADD tahap II, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I; dan
  - b. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II;
  - b. surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tahap I dan tahap II; dan
  - c. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Penyaluran ADD tahap IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III;
  - b. surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tahap I, tahap II dan tahap III; dan
  - c. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) menjadi salah satu persyaratan penyaluran dan pencairan ADD.
- (9) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
- (10) Pengajuan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) oleh desa diajukan ke Bupati cq. Kepala BPKAD dengan surat pengantar Camat.

#### Pasal 11

Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

- a. tahap I dicairkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret;
- b. tahap II dicairkan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juni;
- c. tahap III dicairkan paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September; dan
- d. tahap IV dicairkan paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember.

#### Pasal 12

- (1) Dikecualikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, khusus Penyaluran penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD, dan iuran jaminan kesehatan bagi Aparat Pemerintah Desa dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang berhak menerima setiap bulan dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening yang bersangkutan atau pembayaran non tunai.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
  - b. Daftar nama perangkat desa, anggota BPD dan besaran penghasilan pada bulan berjalan; dan
  - c. Realisasi pembayaran pada bulan sebelumnya.

#### Pasal 13

- (1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c yakni hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Desa tahun sebelumnya;
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d yakni :
  - a. peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
  - c. RKPDes;
  - d. Surat keterangan bebas temuan Inspektorat.

- (3) Surat pengantar Camat diberikan setelah Camat melakukan verifikasi atas kelengkapan sebagai berikut :
  - a. peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
  - c. RKPDes; dan
  - d. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.

**BAB VII**  
**PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN**

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui BPKAD berupa:
  - a. laporan tahap I;
  - b. laporan tahap II;
  - c. laporan tahap III; dan
  - d. laporan tahap IV.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada bulan April tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk Pengendalian pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat berwenang dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa secara rutin setiap bulan melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan ADD yang dibuat oleh bendahara Desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (4) Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Jenepono selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (5) Pengawasan dan Monitoring oleh Tim Koordinasi terpadu Tingkat Kabupaten secara periodik dan insidental.

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur Dinas PMD;
  - b. unsur Inspektorat Kabupaten;
  - c. unsur BPKAD;
  - d. unsur BAPPEDA;
  - e. unsur Bagian Hukum;
  - f. unsur Pemerintah Kecamatan;
  - g. unsur Tenaga Ahli P3MD; dan
  - h. unsur Terkait Lainnya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jenepono Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Jenepono Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jenepono Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI JENEPONTO,**

**TTd**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**TTd**

**M. SYAFRUDDIN NURDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 2**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGOLOKASIAAN PEMBAGIAN  
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

FORMULA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar = Alokasi Pertimbangan Pemenuhan SILTAP	Alokasi Formula Berdasarkan												Total Bobot	Alokasi	Pagu ADD per Desa
				Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			IKG					
				B=Bobot	26%		B=Bobot	30%		B=Bobot	15%		B=Bobot	29%				
				JP	R= Rasio JP	R * B	JPM	R= Rasio JPM	R * B	LW	R= Rasio	R * B	IKG	R= Rasio	R * B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BINAMU	SAPANANG	492,600,	3,696	0.01559	0.004055	#	0.012037813	0.0036113	3.87	0.00704802	0.0010572	4.453.945.058	0.01039995	0.003	0.0117	277,165,2	769,765,220
2	TURATEA	MANGEPONG	492,600,	2,971	0.01253671	0.0032595	#	0.012612181	0.0037837	5.7	0.01038081	0.0015571	5.143.787.863	0.01201073	0.0035	0.0121	285,285,5	777,885,590
3	TURATEA	TANJONGA	492,600,	2,178	0.00919049	0.0023895	#	0.010793347	0.003238	5.00	0.00910597	0.0013659	5.412.950.864	0.01263	0.0037	0.0107	251,650,6	744,250,610
4	TURATEA	PA'RASANGANG	492,600,	1,56	0.00658272	0.0017115	#	0.007227474	0.0021682	1.57	0.00285927	0.0004289	5.154.179.483	0.01203499	0.0035	0.0078	184,126,6	676,726,690
5	TURATEA	KAYULOE BARAT	492,600,	2,739	0.01155774	0.003005	#	0.0104822	0.0031447	6.77	0.01232949	0.0018494	5.122.392.251	0.01196077	0.0035	0.0115	270,749,0	763,349,050
6	TURATEA	PAITANA	492,600,	4,5	0.01898862	0.004937	#	0.016178054	0.0048534	5.55	0.01010763	0.0015161	4.851.145.545	0.01132741	0.0033	0.0146	344,501,4	837,101,400
7	TURATEA	BONTO MATE'NE	492,600,	4,114	0.01735982	0.0045136	#	0.014574608	0.0043724	4.76	0.00866888	0.0013003	4.649.168.501	0.01085579	0.0031	0.0133	314,821,6	807,421,660
8	TURATEA	BULULOE	492,600,	4,847	0.02045285	0.0053177	#	0.021108053	0.0063324	8.08	0.01471525	0.0022073	4.534.562.471	0.01058819	0.0031	0.0169	399,664,6	892,264,630
9	TURATEA	JOMBE	492,600,	2,189	0.00923691	0.0024016	#	0.0089505	0.0026852	3.76	0.00684769	0.0010272	5.122.392.251	0.01196077	0.0035	0.0096	226,240,6	718,840,600
10	TURATEA	BUNGUNGLOE	492,600,	3,41	0.01438915	0.0037412	#	0.012731842	0.0038196	5.71	0.01039902	0.0015599	5.062.843.176	0.01182172	0.0034	0.0125	296,274,7	788,874,800
11	TURATEA	LANGKURA	492,600,	2,884	0.01216959	0.0031641	#	0.010841211	0.0032524	4.16	0.00757617	0.0011364	5.104.376.718	0.01191	0.0035	0.011	259,925,9	752,525,910
12	TURATEA	KAYULOE TIMUR	492,600,	1,411	0.00595398	0.001548	#	0.005624028	0.0016872	2.7	0.00491722	0.0007376	4.918.416.476	0.01148449	0.0033	0.0073	172,429,0	665,029,080
13	KELARA	BONTOLEBANG	492,600,	1,739	0.00733804	0.0019079	#	0.008112959	0.0024339	3.19	0.00580961	0.0008714	5.410.907.896	0.01263445	0.0037	0.0089	209,587,9	702,187,900
14	KELARA	BONTONOMPO	492,600,	1,07	0.00451507	0.0011739	#	0.005576164	0.0016728	3.75	0.00682948	0.0010244	5.828.996.001	0.01361069	0.0039	0.0078	184,587,0	677,187,090
15	KELARA	SAMATARING	492,600,	1,514	0.00638861	0.001661	#	0.006653105	0.0019959	6.04	0.01100001	0.0016500	5.491.852.583	0.01282346	0.0037	0.009	213,095,4	705,695,450
16	KELARA	GANTARANG	492,600,	1,834	0.00773891	0.0020121	#	0.010147182	0.0030442	3.73	0.00679305	0.0010190	5.695.860.394	0.01329982	0.0039	0.0099	234,495,2	727,095,260
17	KELARA	TOMBOLO	492,600,	1,301	0.00548982	0.0014274	#	0.0069402	0.0020821	3.75	0.00682948	0.0010244	6.151.755.318	0.01436433	0.0042	0.0087	205,392,5	697,992,590
18	RUMBIA	RUMBIA	492,600,	3,09	0.01303885	0.0033901	#	0.012683978	0.0038052	6.25	0.01138246	0.0017074	4.761.337.161	0.01111771	0.0032	0.0121	286,309,5	778,909,510
19	RUMBIA	LOKA	492,600,	1,993	0.00840	0.0021866	#	0.008639464	0.0025918	3.34	0.00608279	0.0009124	5.605.029.991	0.01308773	0.0038	0.0095	223,967,2	716,567,280
20	RUMBIA	PALLANTIKANG	492,600,	1,776	0.00749417	0.0019485	#	0.009309561	0.0027929	5.91	0.01076326	0.0016145	5.577.614.793	0.01302	0.0038	0.0101	239,229,9	731,829,980
21	RUMBIA	BONTOMANAI	492,600,	2,08	0.00877696	0.002282	#	0.0101232	0.003037	6.92	0.012602	0.0018904	5.550.853.749	0.01296123	0.0038	0.011	258,953,9	751,553,980
22	RUMBIA	LEBANGMANAI	492,600,	1,271	0.00536323	0.0013944	#	0.008017231	0.0024052	3.05	0.00555464	0.0008332	5.918.590.221	0.01381989	0.004	0.0086	204,000,9	696,600,940
23	RUMBIA	BONTOCINI	492,600,	1,078	0.00454	0.0011827	#	0.004858203	0.0014575	3.23	0.005882	0.0008824	5.837.941.231	0.01363158	0.004	0.0075	176,498,2	669,098,250
24	RUMBIA	JENETALLASA	492,600,	1,615	0.00681480	0.0017718	#	0.007514658	0.0022544	7.5	0.01365896	0.0020488	5.922.713.969	0.01382952	0.004	0.0101	238,118,7	730,718,710
25	RUMBIA	BONTOTIRO	492,600,	1,932	0.00815244	0.0021196	#	0.0083522	0.0025057	2.59	0.00471689	0.0007075	5.569.742.594	0.01300533	0.0038	0.0091	214,951,7	707,551,720
26	RUMBIA	TOMPOBULU	492,600,	1,692	0.00713972	0.0018563	#	0.007490726	0.0022472	5.39	0.00981624	0.0014724	5.699.044.194	0.01330725	0.0039	0.0094	222,759,0	715,359,040
27	RUMBIA	UJUNG BULU	492,600,	2,142	0.00903858	0.00235	#	0.011008735	0.0033026	3.5	0.00637418	0.0009561	6.091.054.281	0.01422	0.0041	0.0107	253,410,2	746,010,210
28	RUMBIA	KASSI	492,600,	2,35	0.00991628	0.0025782	#	0.013713055	0.0041139	5.97	0.01087253	0.0016309	5.518.325.647	0.01288	0.0037	0.0121	284,726,6	777,326,670
29	RUMBIA	LEBANGMANAI	492,600,	2,391	0.01008928	0.0026232	#	0.010218978	0.0030657	4.65	0.00846855	0.0012703	5.831.377.662	0.01361625	0.0039	0.0109	257,531,7	750,131,790
30	TAROWANG	ALLU TAROWANG	492,600,	2,955	0.01246919	0.003242	#	0.015460093	0.004638	3.7	0.00673842	0.0010108	5.256.526.312	0.01227397	0.0036	0.0125	293,945,6	786,545,650
31	TAROWANG	BALANG BARU	492,600,	2,759	0.01164213	0.003027	#	0.0133062	0.0039919	7.27	0.01324008	0.001986	5.058.913.399	0.01181255	0.0034	0.0124	293,479,0	786,079,030
32	TAROWANG	BONTORAPPO	492,600,	2,1	0.00886135	0.002304	#	0.009237765	0.0027713	5.11	0.00930630	0.0013959	512.514.989	0.01196721	0.0035	0.0099	234,720,4	727,320,500
33	TAROWANG	PAO	492,600,	3,079	0.01299243	0.003378	#	0.014072035	0.0042216	3.78	0.00688411	0.0010326	5.176.083.097	0.01208614	0.0035	0.0121	286,556,0	779,156,020
34	TAROWANG	BONTO UJUNG	492,600,	3,517	0.01484066	0.0038586	#	0.018403733	0.0055211	5.16	0.00939736	0.0014096	4.613.172.133	0.01077174	0.0031	0.0139	328,483,4	821,083,460
35	TAROWANG	TAROWANG	492,600,	2,519	0.01062	0.0027636	#	0.011391648	0.0034175	4.12	0.00750332	0.0011255	462.846.242	0.01080745	0.0031	0.0104	246,503,5	739,103,580
36	TAROWANG	TINO	492,600,	3,578	0.01509806	0.0039255	#	0.014766064	0.0044298	9.04	0.01646360	0.0024695	464.956.101	0.01085671	0.0031	0.014	329,904,7	822,504,760
37	TAROWANG	BALTAR	492,600,	2,236	0.00943523	0.0024532	#	0.009740337	0.0029221	2.5	0.00455298	0.0006829	4.782.353.819	0.01116678	0.0032	0.0093	219,488,9	712,088,930
38	BATANG	BUNGENG	492,600,	3,405	0.01436805	0.0037357	#	0.011583104	0.0034749	3.6	0.00655630	0.0009834	5.020.734.682	0.01172340	0.0034	0.0116	273,726,9	766,326,900
39	BATANG	CAMBA-CAMBA	492,600,	3,778	0.01594200	0.0041449	#	0.014694268	0.0044083	5.91	0.01076326	0.0016145	4.707.539.942	0.01099209	0.0032	0.0134	315,316,2	807,916,230
40	BATANG	KALUKU	492,600,	2,85	0.01202612	0.0031268	#	0.010913007	0.0032739	5.3	0.00965233	0.0014479	5.122.392.251	0.01196077	0.0035	0.0113	267,194,3	759,794,380

41	BATANG	MACCINI BAJI	492,600,	3,559	0.01501789	0.0039047	#	0.011128395	0.0033385	5.48	0.00998014	0.001497	5.080.858.709	0.01186379	0.0034	0.0122	287,581,8	780,181,850
42	ARUNGKEKE	PALAJAU	492,600,	3,318	0.01400094	0.0036402	#	0.014048103	0.0042144	3.72	0.00677484	0.0010162	5.200.055.083	0.01214211	0.0035	0.0124	292,573,5	785,173,510
43	ARUNGKEKE	KAMPALA	492,600,	2,208	0.00931708	0.0024224	#	0.010266842	0.0030801	3.94	0.00717550	0.0010763	5.325.470.199	0.01243496	0.0036	0.0102	240,463,2	733,063,290
44	ARUNGKEKE	KALUMPANGLOE	492,600,	2,245	0.00947321	0.0024263	#	0.009740337	0.0029221	4.38	0.00797683	0.0011965	51.573.214	0.01204233	0.0035	0.0101	237,842,1	730,442,130
45	ARUNGKEKE	BULO-BULO	492,600,	2,536	0.01070114	0.0027823	#	0.010051454	0.0030154	4.82	0.008778	0.0013167	4.851.551.442	0.01132836	0.0033	0.0104	245,532,8	738,132,820
46	ARUNGKEKE	BORONGLAMU	492,600,	1,735	0.00732116	0.0019035	#	0.008065095	0.0024195	7.23	0.013167	0.0019751	5.193.534.026	0.01212689	0.0035	0.0098	231,726,7	724,326,710
47	ARUNGKEKE	ARPAL	492,600,	2,172	0.00916517	0.0023829	#	0.0089505	0.0026852	2.73	0.00497186	0.0007458	5.358.591.963	0.01251230	0.0036	0.0094	222,933,2	715,533,290
48	ARUNGKEKE	ARUNGKEKE	492,600,	4,353	0.01836832	0.0047758	#	0.016656695	0.004997	3.09	0.00562749	0.0008441	4.897.292.788	0.01143516	0.0033	0.0139	328,955,4	821,555,470
49	TAMALATEA	BONTOSUNGGU	492,600,	4,041	0.01705178	0.0044335	#	0.018284073	0.0054852	3.61	0.00657451	0.0009862	5.122.392.251	0.01196077	0.0035	0.0144	339,352,9	831,952,950
50	TAMALATEA	BONTOJAI	492,600,	2,548	0.01075178	0.0027955	#	0.010649755	0.0031949	2.65	0.00482616	0.0007239	5.122.392.251	0.01196077	0.0035	0.0102	240,415,5	733,015,590
51	TAMALATEA	KARELAYU	492,600,	2,512	0.01059987	0.002756	#	0.009333493	0.0028	3.17	0.00577318	0.000866	5.053.443.512	0.01179978	0.0034	0.0098	232,411,6	725,011,670
52	TAMALATEA	TURATEA	492,600,	2,593	0.01094166	0.0028448	#	0.010338638	0.0031016	4.39	0.00799504	0.0011993	5.394.418.939	0.01259595	0.0037	0.0108	254,948,9	747,548,980
53	TAMALATEA	TURATEA TIMUR	492,600,	2,284	0.00963778	0.0025058	#	0.012660045	0.003798	3.23	0.005882	0.0008824	5.163.925.793	0.01205775	0.0035	0.0107	252,220,7	744,820,780
54	TAMALATEA	BORONGTALA	492,600,	4,125	0.01740623	0.0045256	#	0.020055044	0.0060165	6.41	0.011673	0.0017511	5.080.858.709	0.01186379	0.0034	0.0157	371,467,4	864,067,420
55	BONTORAMBA	MAERO	492,600,	2,584	0.01090	0.002835	#	0.0098839	0.0029652	3.35	0.00610100	0.0009152	4.989.168.062	0.01164969	0.0034	0.0101	238,308,6	730,908,700
56	BONTORAMBA	BATUJALA	492,600,	3,946	0.01665091	0.0043292	#	0.018451597	0.0055355	9.21	0.01677320	0.002516	4.894.906.631	0.01142959	0.0033	0.0157	370,560,0	863,160,010
57	BONTORAMBA	KARELOE	492,600,	4,128	0.01741889	0.0045289	#	0.015196841	0.0045591	11.46	0.02087089	0.0031306	5.046.079.527	0.01178258	0.0034	0.0156	369,149,7	861,749,780
58	BONTORAMBA	TANAMMAWANG	492,600,	1,661	0.00700891	0.0018223	#	0.006700969	0.0020103	3.5	0.00637418	0.0009561	5.053.443.512	0.01179978	0.0034	0.0082	193,851,0	686,451,040
59	BONTORAMBA	BANGKALALOE	492,600,	3,328	0.01404314	0.0036512	#	0.0089505	0.0026852	7.37	0.01342220	0.0020133	5.490.718.012	0.01282081	0.0037	0.0121	284,915,5	777,515,500
60	BONTORAMBA	BALUMBUNGANG	492,600,	2,075	0.00875586	0.0022765	#	0.0085916	0.0025775	3.21	0.00584603	0.0008769	5.143.348.483	0.01200970	0.0035	0.0092	217,532,7	710,132,800
61	BONTORAMBA	BULUSUKA	492,600,	3,336	0.01407	0.00366	#	0.013832715	0.0041498	10.34	0.01883115	0.0028247	4.894.906.631	0.01142959	0.0033	0.0139	329,332,4	821,932,480
62	BONTORAMBA	DATARA	492,600,	3,7	0.01561286	0.0040593	#	0.0103625	0.0031088	8.23	0.01498843	0.0022483	501.190.997	0.011170	0.0034	0.0128	302,444,1	795,044,140
63	BONTORAMBA	BULUSIBATANG	492,600,	4,344	0.01833035	0.0047659	#	0.0114155	0.0034247	12.82	0.02334772	0.0035022	504.961.315	0.01179083	0.0034	0.0151	356,790,5	849,390,510
64	BONTORAMBA	BARAYA	492,600,	3,071	0.01295868	0.0033693	#	0.013689123	0.0041067	10.13	0.01844870	0.0027673	5.053.443.512	0.01179978	0.0034	0.0137	322,631,3	815,231,370
65	BONTORAMBA	LENTU	492,600,	2,268	0.00957026	0.0024883	#	0.008160823	0.0024482	5.09	0.00926988	0.0013905	5.435.952.481	0.01269293	0.0037	0.01	236,284,1	728,884,170
66	BANGKALA	PUNAGAYA	492,600,	4,2	0.01772271	0.0046079	#	0.015484025	0.0046452	8.4	0.01529803	0.0022947	4.964.359.506	0.011159	0.0034	0.0149	352,006,4	844,606,410
67	BANGKALA	GUNUNG SILANU	492,600,	3,327	0.01403892	0.0036501	#	0.016393443	0.004918	12.5	0.02276493	0.0034147	5.229.949.409	0.01221192	0.0035	0.0155	366,524,4	859,124,410
68	BANGKALA	BONTOMANAI	492,600,	2,955	0.01246919	0.003242	#	0.009764269	0.0029293	4.12	0.00750332	0.0011255	5.590.070.811	0.01305280	0.0038	0.0111	261,644,0	754,244,060
69	BANGKALA	MALLASORO	492,600,	4,773	0.02014	0.0052366	#	0.022615771	0.0067847	7.95	0.01447850	0.0021718	5.069.664.363	0.01183765	0.0034	0.0176	416,143,1	908,743,200
70	BANGKALA	TOMBO-TOMBOLO	492,600,	2,735	0.01154086	0.0030006	#	0.011343784	0.0034031	3.13	0.00570034	0.0008551	5.383.224.592	0.01256981	0.0036	0.0109	257,440,9	750,040,940
71	BANGKALA	MARAYOKA	492,600,	3,344	0.01411065	0.0036688	#	0.016393443	0.004918	14.13	0.02573348	0.00386	5.069.664.363	0.01183765	0.0034	0.0159	374,915,1	867,515,190
72	BANGKALA	KAPITA	492,600,	5,56	0.02346	0.0061	#	0.0243628	0.0073088	21.81	0.03972026	0.005958	4.963.429.749	0.01158959	0.0034	0.0227	536,596,6	1,029,196,610
73	BANGKALA	KALIMPORO	492,600,	3,972	0.01676062	0.0043578	#	0.015866938	0.0047601	7.63	0.01389571	0.0020844	5.061.252.585	0.01181801	0.0034	0.0146	345,395,5	837,995,550
74	BANGKALA	PALLANTIKANG	492,600,	4,827	0.02036846	0.0052958	#	0.0176618	0.0052986	12.7	0.02312917	0.0034694	5.207.561.842	0.01215964	0.0035	0.0176	415,294,2	907,894,290
75	BANGKALA	JENETALLASA	492,600,	3,916	0.01652432	0.0042963	#	0.015531889	0.0046596	5.88	0.01070862	0.0016063	5.069.664.363	0.01183765	0.0034	0.014	330,419,4	823,019,460
76	BANGKALA	BARANA	492,600,	5,001	0.02110	0.0054867	#	0.020055044	0.0060165	29.45	0.05363419	0.0080451	4.931.452.163	0.01151493	0.0033	0.0229	540,369,8	1,032,969,810
77	BANGKALA	PATTIRO	492,600,	1,896	0.00800	0.0020801	#	0.009189901	0.002757	7.94	0.01446028	0.002169	5.375.798.516	0.01255247	0.0036	0.0106	251,357,0	743,957,080
78	BANGKALA	GARASSIKANG	492,600,	2,136	0.00901326	0.0023434	#	0.009812134	0.0029436	5.49	0.0099836	0.0014998	5.490.108.849	0.01281939	0.0037	0.0105	248,006,7	740,606,750
79	BANGKALA	PAPPALUANG	492,600,	1,514	0.00638861	0.001661	#	0.008878784	0.0026636	9.75	0.01775665	0.0026635	6.651.790.546	0.01553191	0.0045	0.0115	271,332,1	763,932,180
80	BANGKALA	BEROANGING	492,600,	4,974	0.02098875	0.0054571	#	0.026492761	0.0079478	44	0.08013258	0.0120199	5.760.477.344	0.01345070	0.0039	0.0293	692,364,5	1,184,964,570
81	BANGKALA	BANRIMANURUNG	492,600,	3,43	0.01447355	0.0037631	#	0.013976307	0.0041929	5.09	0.00926988	0.0013905	5.166.351.672	0.01206342	0.0035	0.0128	303,263,2	795,863,290
82	BANGKALA	TUJU	492,600,	3,611	0.01523731	0.0039617	#	0.014622472	0.0043867	13.68	0.02491394	0.0037371	5.081.414.075	0.01186509	0.0034	0.0155	366,573,0	859,173,090
<b>Total</b>			<b>40,393,200,</b>	<b>236,984</b>	<b>1</b>	<b>0.26</b>	<b>#</b>	<b>1</b>	<b>0.3</b>	<b>549.09</b>	<b>1</b>	<b>0.15</b>	<b>4.282.658.791</b>	<b>1</b>	<b>0.29</b>	<b>1</b>	<b>23,609,644,9</b>	<b>64,002,844,900</b>

**BUPATI JENEPONTO**

**IKSAN ISKANDAR**